



## **PUTUSAN**

**Nomor : 103/Pdt.G/2013/PA.Msb.**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat;**

### **M E L A W A N**

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu, sebagai **Tegugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **103/Pdt.G/2013/PA.Msb**, tanggal 11 Maret 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang ada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2009, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat Nomor 45/06/IX/2009, tanggal 30 September 2009;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan membina rumah tangga di Poso, Sulawesi Tengah dan selanjutnya tinggal di Desa Cendana Putih II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mappedeceng di rumah orang tua penggugat sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Adit Saputra, usia 2 tahun 8 bulan dan diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun sejak tahun 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering main judi, minum-minuman keras dan penggugat memohon kepada tergugat agar mencari rumah kontrakan namun tergugat tidak setuju;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan penggugat mempertanyakan rumah kontrakan dan agar tidak lagi melakukan kebiasaannya bermain judi dan minum-minuman keras, namun tergugat justru marah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua perlengkapan dan barang-barangnya tanpa menanyakan karena tergugat akan pergi karena penggugat sudah tidak mau menghiraukan tergugat lagi;
7. Bahwa dengan kepergian tergugat yang telah berlangsung selama 6 bulan, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyataka jatuh talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi;

Bahwa, setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengr jawabannya, karena selama peroses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 45/06/IX/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 30 September 2009, berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa, selain bukti tetulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang bernama **Rina binti Ali** dan **Hasnah binti Sabri**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Rina binti Ali**, umur 24 tahun;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bersepuu tiga kali dan kenal dengan tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2009 di Desa Cendana Putih II, saksi hadir pada saat itu dan setelah menikah tinggal di Poso, kemudian pindah ke rumah orang ua penggugat di Desa Cendana Putih II, Kecamatan Mappedeceng dan telah dikaruniai satu orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa saksi sudah empat kali melihat tergugat minum-minuman hingga mabuk di rumah teman tergugat;
- Bahwa tergugat minuman-minuman keras di malam hari, biasanya tergugat keluar rumah pukul 21.00 malam dan baru pulang sekitar pukul 01.00-02.00 pagi;
- Bahwa saksi sering menasehati tergugat agar mengubah kebiasaannya minum-minuman keras, namun tergugat tidak pernah mendengarkan;
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012, dimana tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya juga tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun berumah tangga;

## 2. Hasnah binti Sabri, umur 28 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi bertetangga sejak kecil dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 di Desa Cendana Putih II;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berkumpul bersama di Poso kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Desa Cendana Putih II dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan bermain Judi;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan bahkan setiap hari saksi mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa tergugat keluar malam dan baru pulang pada pukul 02.00 pagi;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras, kadang-kadang sampai mabuk, terkadang juga tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasehati tergugat, namun tergugat tidak pernah berubah, bahkan tergugat pergi meninggalkan rumah kedimana bersama sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa orang tua tergugat pernah mengirimkan uang untuk anak, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan beberapa kali, karena hanya informasi dari penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukaun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena baik penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun berumah tangga;

Bahwa, penggugat mencukupkan alat buktinya dan penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan.

Bahw, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjukan berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangannya .

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk menghadap di muka persidangan dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperikas dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tergugat sering main judi dan suka minum minuman keras, penggugat juga memohon kepada tergugat agar mencari rumah kontrakan, namun tergugat tidak pernah setuju, puncaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi pada bulan ktober 2012, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, penggugat dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 119 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjai pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dlii gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pengugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dri pihak yang berpekara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompleksi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik), maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 2009;

Memimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal penggugat saksi pertama adalah sepupu tiga kali penggugat sedangkan saksi kedua kerena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai keturunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui jika rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, penyebabnya karena tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan saksi kedua setiap hari mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan juga bermain judi bahkan tergugat selalu keluar malam dan pulang di pagi hari;
- Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283.R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 25 Juni 2009 (*vide* bukti P). Dan belum dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebiasaan tergugat yang suka keluar malam, minuman-minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa para saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, para saksi juga sering melihat tergugat keluar malam, bermain judi dan minuman-minuman keras;
- Bahwa terbukti sejak bulan Oktober 2012 tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga telah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat secara yuridis terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang telah menyatakan: "Antara suami istri terus-menerus terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihn dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumh tangga yang bahagia dan kekal lahi bathin (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompleksi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih maslahat (bermamafaat) bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa memeperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil seacara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*,





2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 466.000.00,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2013 M**, bertetapan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1434 H**. oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.** sebagai ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.HI** dan **Khoerunnisa, S.HI**. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asriani AR, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Ketua Majelis**

ttd

**Ahmad Jamil, S. Ag.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Nahdiyanti, S. HI.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Khoerunnisa, S.HI.**



**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Asriani AR, S. H.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	355.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

---

**Jumlah** **Rp. 466.000,-**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)